



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BADEGAN**  
Jl.Raya Ponorogo-Solo Km.13,5 Ds. Kapuran Kec.Badegan Telp. (0352)752434  
E-mail. [sdlbn.badegan@gmail.com](mailto:sdlbn.badegan@gmail.com)  
**P O N O R O G O**                      **KODE POS 63455**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BADEGAN**  
**NOMOR : 800/23/101.6.19.24/2023**

**TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH**  
**SLB NEGERI BADEGAN**  
**TAHUN 2023**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang optimal dan berprinsip gotong royong.
- b. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, masyarakat, dan relawan lainnya yang peduli terhadap pendidikan yang harus terus menerus dilestarikan kemitraannya sehingga tujuan untuk memajukan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang dasar 1945 akan dapat ditingkatkan.
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, agar pelaksanaan sistem pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri Badegan Ponorogo .dapat terwujud sesuai Standar Nasional, maka perlu dibentuk Komite Sekolah yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
8. Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler 2020.
9. Permendikbud RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler 2020.

Memperhatikan : Hasil rapat kepala sekolah, dewan guru dan wali peserta didik tanggal 7 Maret 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Kesatu : Membentuk Komite Sekolah Luar Biasa Negeri Badegan Ponorogo dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- Kedua : Masa jabatan Komite Sekolah sebagaimana diktum pertama paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat terpilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Komite Sekolah bertanggungjawab kepada Sekolah Luar Biasa Negeri Badegan;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai dan relevan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ponorogo  
Pada tanggal : 2 Mei 2023



Kepala Sekolah

**PUNJUNG WIBOWO, S.Pd**  
NIP. 19711224 200009 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo.
2. Pengawas PK-PLK Kabupaten Ponorogo
3. Bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SLB NEGERI  
BADEGAN  
NOMOR : 800/23/101.6.19.24/2023  
TANGGAL : 2 Mei 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH  
TAHUN 2023

**SUSUNAN KOMITE  
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BADEGAN  
MASA JABATAN 2023-2025**

No	Nama	Jabatan	Koordinator Bidang
1.	ADI PRAYITNO , SH	Ketua	-
2.	NANANG WIYONO, S.Pd ERVIN DWI HERIYANTI, S,Pd	Sekretaris	- -
3.	SRI MANIS SRI WAHYUNI, S.Pd	Bendahara	-
4.	PURNOMO SIDI, S.Pd	Anggota	Bidang Pendidikan / Kegiatan
5.	HAMZAH	Anggota	Bidang Pembangunan
6.	JARWANTO	Anggota	Bidang Olahraga dan Seni
7.	RUKMINI	Anggota	Bidang Kegamaan
8.	SURTI KANTI	Anggota	Bidang Humas

Ponorogo 2 Mei 2023

Kepala Sekolah



**PUNJUNG WIBOWPO, S.Pd.**  
NIP. 19711224 200009 1 001